BERITA
www.komnasperempuan.or.id
KOMNAS PEREMPUAN

EDITORIAL

Edisi 5 | SEPTEMBER | 2010

Menguatkan Mekanisme Penegakan HAM Perempuan di Indonesia

Salam perjuangan!

Pada 15 Oktober ini, genap dua belas tahun usia Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang lahir dari desakan masyarakat, khususnya kelompok perempuan, kepada negara untuk bertanggung jawab pada peristiwa perkosaan masal yang terjadi dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998. Mandat Komnas Perempuan adalah untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk memajukan pemenuhan hak asasi manusia perempuan. Selama dua belas tahun pula Komnas Perempuan selangkah demi selangkah menata diri untuk menjalankan mandat tersebut secara lebih efektif sambil merawat independensinya. Hal ini penting dalam memastikan peran Komnas Perempuan sebagai sebuah mekanisme nasional bagi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Istilah tentang dan peran mekanisme HAM memang belum banyak dikenal publik. Karena itu, Komnas Perempuan kerap memperoleh pertanyaan seputar perannya itu baik dalam kesempatan tatap muka, melalui komunikasi di *email, facebook*, maupun kepada redaksi *newsletter* Komnas Perempuan. Banyak pihak masih menduga bahwa Komnas Perempuan adalah kepanjangan tangan dari kementerian, bagian dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), atau sebuah organisasi swadaya masyarakat. Ada pula yang menanyakan independensi sebuah mekanisme dalam penanganan kasus pelanggaran HAM terkait status hukumnya sebagai lembaga negara.

Untuk menjawab keingintahuan publik tentang hal ini sehingga dapat mendukung kiprah Komnas Perempuan dengan lebih efektif, maka edisi *newsletter* Komnas Perempuan kali ini mengangkat topik tentang mekanisme HAM. Topik ini diulas oleh Kamala



Chandrakirana, Ketua Komnas Perempuan periode 2003-2006 dan 2007-2009. Ada pula wawancara dengan Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM dan dengan Linda Amalia Sari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kedua wawancara tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang topik di atas.

Tentunya kami juga menghadirkan berbagai berita tentang kegiatan-kegiatan terkini Komnas Perempuan. Di samping itu, kami juga melakukan beberapa perubahan, dari segi tampilan maupun penambahan rubrik. Perkenankan kami mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih pada para pembaca yang telah memberikan masukan melalui angket yang telah kami kirimkan sehingga perbaikan pada *Newsletter* ini dapat terjadi.

Semoga informasi *newsletter* Komnas Perempuan dapat berguna bagi para pembaca dalam memperkuat dan menegakkan hak asasi manusia, khususnya perempuan, di Indonesia. ■

Selamat membaca.



DAFTAR ISI

1 EDITORIAL

3 FOKUS UTAMA

6 PENDAPAT PAKAR

9 PROFIL

11 INFO HUKUM

12 PUBLIKASI

15 PANTAU

18 AKTIVITAS

23 GLOSARIUM

24 PUNDI PEREMPUAN

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Penanggung Jawab:

1. Andy Yentriyani
2. Neng Dara Affiah
3. Arimbi Heroepoetri

Redaktur Pelaksana
Nunung Qomariyah
Veni Siregar

Alamat Redaksi
Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta 10310

Telp. (021) 3903963, Fax. (021) 3903922
www.komnasperempuan.or.id

Silakan kirim masukan dan kritik Anda ke
redaksi@komnasperempuan.or.id

Mekanisme HAM Nasional bagi Perempuan Indonesia

Oleh Kamala Chandrakirana
Ketua Komnas Perempuan periode 2003-2006 dan 2007-2009

Mekanisme HAM nasional adalah perangkat yang disediakan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk memajukan dan melindungi HAM sesuai prinsip universalitas HAM dan standar internasional. Institusi HAM nasional (*national human rights institutions* – NHRI) dianggap sebagai lembaga utama penegakan HAM di tingkat nasional. Menurut konsensus internasional, sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Prinsip-prinsip Paris yang disahkan oleh PBB pada tahun 1993, NHRI harus mempunyai mandat yang seluas mungkin, bekerja secara independen, dan komposisinya mewakili keberagaman dalam sumber-sumber kekuatan masyarakat yang memperjuangkan HAM.

Tanggung jawab NHRI mencakup lima hal dasar, yaitu memantau HAM, memberi saran dan pertimbangan pada pemerintah, membangun kerjasama regional dan internasional, memberi pendidikan dan pengetahuan HAM kepada publik, dan menerima pengaduan dan petisi tentang pelanggaran HAM.

Di Indonesia, Komnas HAM diakui sebagai NHRI, sedangkan komisi-komisi HAM lain, seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dipandang sebagai bagian dari mekanisme HAM nasional yang menyandang mandat khusus.

Komnas Perempuan, sebagai mekanisme khusus bagi HAM perempuan, lahir dari kesejarahan khas Indonesia. Perkosaan masal terhadap perempuan Tionghoa yang terjadi di tengah kerusuhan Mei 1998 memunculkan desakan keras dari gerakan perempuan dan warga negara yang menginginkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan agar pemerintah membuat mekanisme khusus untuk kepentingan ini. Ketika Presiden B.J. Habibie menandatangani Keputusan Presiden Nomor 181/1998 tentang pembentukan Komnas Perempuan, negara Indonesia menegaskan bahwa penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah bagian yang tak terpisahkan dari penegakan HAM di Indonesia.

Landasan hukum bagi pembentukan Komnas Perempuan sebagai mekanisme nasional adalah Undang-undang Dasar 1945 serta dua konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1984, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Anti Penyiksaan (Convention against Torture/CAT). Diskriminasi berbasis gender – sebagaimana dijabarkan dalam CEDAW – merupakan salah satu akar berlangsungnya siklus kekerasan terhadap perempuan, sementara CAT menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual merupakan wujud penyiksaan serta bahwa berbagai bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi adalah pelanggaran HAM. Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudohoyono memperbaharui landasan hukum Komnas Perempuan melalui Peraturan Presiden Nomor 65/2005. Landasan tersebut semakin menegaskan tugas-tugas Komnas Perempuan dalam kerangka Prinsip-prinsip Paris, yaitu penyebarluasan pemahaman; pengkajian dan penelitian; pemantauan dan pencarian fakta; pemberian saran dan pertimbangan; serta pengembangan kerjasama regional dan internasional.

Dalam menjalankan tugasnya, Komnas Perempuan telah mengambil langkah-langkah yang menunjukkan peran khususnya sebagai mekanisme HAM nasional untuk perempuan, seperti:

- Menerima pengaduan dari perempuan korban kekerasan dan/atau pendampingnya. Komnas Perempuan menangani langsung pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang bersifat sistemik, terkait konflik politik, melibatkan aparat negara, sedang berada dalam sorotan publik, atau yang berpotensi memunculkan preseden baru dalam penanganan HAM secara peka gender. Sedangkan pengaduan-pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga akan dirujuk penanganannya ke lembaga-lembaga pendamping yang memberi layanan bagi komunitas di sekitarnya, sejalan dengan prinsip bahwa ujung tombak penanganan kekerasan dalam rumah tangga berada di komunitas.

- Melakukan pencarian fakta dan membuat pelaporan HAM dengan perspektif gender sebagai tindak lanjut pengaduan dari korban. Komnas Perempuan menjalankan fungsi ini terkait peristiwa Manggarai Berdarah, pencemaran Teluk Buyat, tragedi 1965 dan konflik Poso. Pendokumentasian dan pelaporan yang dilakukan atas prakarsa Komnas Perempuan sendiri dijalankan dalam konteks pasca tsunami di Aceh, peringatan 10 tahun perkosaan Mei 1998, dan kebijakan daerah yang diskriminatif. Untuk meningkatkan kapasitas menjalankan fungsi pemantauan, Komnas Perempuan membentuk mekanisme khusus yaitu pelapor khusus Komnas Perempuan.

- Memberi pendapat, saran dan pertimbangan, sesuai hukum dan HAM dalam perspektif gender, kepada lembaga-lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif menyangkut penanganan perkara hukum, penyikapan politik, perumusan kebijakan publik, serta pembaharuan kelembagaan negara

- Melakukan kajian-kajian dan memfasilitasi proses pembelajaran bersama untuk pengembangan standar-standar baru dalam pemenuhan HAM perempuan, seperti hak-hak korban, konsep pemulihan dalam makna luas, teologi keadilan bagi perempuan korban, pelembagaan diskriminasi dan demokrasi, dan jaminan konstitusional bagi warga perempuan dan minoritas.

- Mengembangkan sinergi kerja di tingkat regional dan internasional, termasuk dengan lembaga-lembaga HAM PBB beserta segenap perangkatnya dan dengan organisasi-organisasi perempuan dan HAM yang relevan di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN.

Pelaksanaan fungsi-fungsi ini berjalan searah dengan proses demokratisasi serta pembaharuan hukum dan kebijakan dalam konteks reformasi secara umum. Komnas Perempuan tidak pernah bekerja terlepas dari kemitraan dengan gerakan perempuan, komunitas korban dan beragam pendukung HAM dalam masyarakat sipil.

Sebuah mekanisme nasional hanya bisa efektif jika mempunyai kesinambungan dengan mekanisme-mekanisme serupa pada tingkat lokal dan global, selain dengan institusi-institusi relevan yang sama-sama bekerja pada aras nasional. Pada tingkat daerah, satu-satunya sistem pemerintahan daerah yang memiliki mekanisme khusus untuk perempuan adalah Papua, yaitu Pokja Perempuan dalam tubuh Majelis Rakyat Papua (MRP). Komnas Perempuan melakukan sejumlah kerja di Papua yang bertujuan meningkatkan kapasitas penerapan mandat UU Otonomi Khusus tentang hak-hak masyarakat asli serta mandat konstitusional tentang perlakuan khusus demi persamaan dan keadilan (UUD Negara RI 1945, Pasal 28H(2)). Pada tingkat global, Komnas Perempuan ikut berkontribusi secara langsung dalam penerapan berbagai mekanisme HAM internasional, termasuk dengan memberikan catatan independen tentang HAM perempuan Indonesia kepada Komite CEDAW, Komite CAT, pelapor-pelapor khusus dari Dewan HAM PBB. Di aras nasional, Komnas Perempuan senantiasa

membangun sinergi dengan Komnas HAM serta lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lain yang relevan untuk penegakan HAM perempuan.

Laporan-laporan HAM yang diterbitkan Komnas Perempuan, termasuk tentang perempuan korban tragedi 1965, perempuan dan anak jamaah Ahmadiyah, serta perempuan korban perkosaan Mei 1998, diserahkan kepada Komnas HAM yang memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi projustisia dan pemanggilan paksa (*subpeona power*). Dalam pelaporan ke Dewan HAM PBB untuk *Universal Periodic Review* (UPR), Komnas Perempuan memberi laporannya melalui Komnas HAM yang diberi kewenangan membuat laporan independen kepada Dewan ini. Rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang muncul dari laporan-laporan Komnas Perempuan juga dibahas dengan badan-badan legislatif dan eksekutif pemerintahan, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, kementerian sektoral, selain pelaporan secara berkala kepada Presiden RI, tentunya.

Keberadaan Komnas Perempuan sebagai mekanisme khusus untuk HAM perempuan di Indonesia merupakan keunikan tersendiri yang dicatat oleh komunitas dunia. Bahkan, pada bulan Desember 2009, Komisi Tinggi HAM PBB menyelenggarakan sebuah pertemuan antar komisi-komisi nasional perempuan di Asia, di mana Komnas Perempuan diakui sebagai sebuah model yang unik dan unggul. Di kawasan Asia Pasifik dan di lingkungan negara-negara ASEAN, Indonesia adalah pelopor penegakan HAM, dan adanya mekanisme khusus untuk HAM perempuan juga menjadikan Indonesia teladan yang dirujuk oleh negara-negara tetangga kita.

Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan, seperti menguatkan basis kelembagaan serta keberlanjutan Komnas Perempuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; meningkatkan sinergi antar Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk membangun mekanisme nasional yang sungguh-sungguh komprehensif dan berkesinambungan berdasarkan prinsip universalitas dan interdependensi HAM (misalnya, melalui sebuah sidang HAM tahunan); serta, mengoptimalkan sinergi lokal, nasional dan global dalam penegakan HAM di Indonesia. ■

Daftar Laporan Hasil Pemantauan Komnas Perempuan

- *Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia*
- *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan*. Dokumentasi HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso, 1998 – 2005
- *Saatnya Meneguhkan Rasa Aman, Langkah Maju Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Kerusuhan Mei 1998*. Laporan Hasil Dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya
- *Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis*. Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan
- *Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Jender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965*
- P*engalaman Perempuan Aceh: Mencari dan Meniti Keadilan dari Masa ke Masa*. Laporan Pelapor Khusus untuk Aceh
- *Sebagai Korban Juga Sebagai Survivor.* Laporan Pelapor Khusus Aceh Tentang Kondisi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perempuan Pengungsi Aceh

Publikasi selengkapnya kunjungi www.komnasperempuan.or.id

Ifdhal Kasim:
"Pelanggaran HAM Masa Lalu Harus Dipertanggungjawabkan!"

Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM) merupakan salah satu mekanisme nasional penegakan hak asasi manusia di Indonesia, di samping Komnas Perempuan. Untuk mengupayakan perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia, kerja sama Komnas HAM dan Komnas Perempuan menjadi sebuah keharusan.

Sudah sejauh manakah upaya penegakan HAM di Indonesia? Apa sajakah kemajuan, kendala dan tantangan yang dihadapi institusi penegakan HAM dalam penegakan HAM di Indonesia? Kerja sama seperti apa yang dilakukan kedua institusi tersebut dalam penegakan HAM? Nunung Qomariyah dari Redaksi Komnas Perempuan melakukan wawancara khusus dengan Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM. Berikut petikan wawancara tersebut.



Dok. Komnas perempuan

Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM Periode 2007-2012

Apa pengertian mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM)?

Mekanisme HAM adalah suatu sistem yang disediakan oleh negara untuk melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran hak asasi. Mekanisme HAM mempunyai fungsi perlindungan dan pemajuan HAM. Wujud mekanisme HAM tercermin dengan berbagai institusi seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dan Komisi Ombudsman. Keempat mekanisme HAM ini biasanya dilengkapi dengan prosedur pengaduan, pemantauan, pengkajian dan pendidikan.

Apa syarat sebuah mekanisme HAM?

Meskipun dilahirkan oleh negara, mekanisme HAM tidak menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Dia harus independen, mandiri, tidak berpihak, mencerminkan pluralitas dalam anggotanya dan harus mewakili keahlian yang ada.

Bagaimana cikal bakal kelahiran mekanisme HAM di Indonesia?

Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia menjadi negara yang banyak disorot dunia internasional karena pelanggaran HAM yang terjadi. Pelanggaran HAM terjadi karena sistem politik yang tertutup dan otoriter. Sementara negara tidak menyediakan mekanisme bagi perlindungan hak warga negara. Karena itulah komunitas internasional mendesak Indonesia membuat mekanisme nasional perlindungan HAM. Maka, pada tahun 1993 dibentuklah Komnas HAM. Lahirnya Komnas HAM sebetulnya juga dipercepat dengan peristiwa pembantaian di Dili. Sebelum ada Komnas HAM, pelanggaran HAM banyak ditangani oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Artinya, sistem hukum waktu itu belum bisa menjamin hak warga negara?

Ya, tepat sekali. Di masa rezim otoritarian di bawah Soeharto, undang-undang, partai politik, pengadilan

menjadi sistem represi negara, sehingga tidak bisa memberikan hak kebebasan bagi warga negara. *Gak* ada Undang-undang hak asasi, ratifikasi perjanjian tidak banyak dilakukan, yang ada adalah hak membatasi warga negara, misalnya dengan UU mengenai organisasi masyarakat, UU partai politik.

Bagaimana nasib pelanggaran HAM masa lalu?

Setelah reformasi, harusnya ada garis batas yang jelas antara rezim otoritarian dan rezim demokratis. Rezim sekarang ini menghasilkan rezim yang demokratis, harusnya pelanggaran-pelanggaran di masa lalu diselesaikan. Sayang sekali, rezim ini tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan rumah masa lalu ditambah pelanggaran yang terjadi di masa reformasi sekarang. Artinya, ada dua pekerjaan yang harus diselesaikan sekaligus. Pertama, menghadapi pelanggaran dari sistem yang dia buat, kedua, menghadapi pelanggaran masa lalu yang dilakukan rezim sebelumnya.

Sepertinya pemerintah masih enggan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Mengapa?

Pertama, mungkin kesadaran tentang pentingnya menyelesaikan pelanggaran masa lalu tidak ada. Bagi kelompok reformis, kasus Tanjung Priuk, Nipah, Talang Sari, Mei 98, Semanggi, Trisakti, adalah bentuk kekerasan negara terhadap warga negara. Maka, harus ada pertanggungjawaban. Tapi, para elit politik sekarang mungkin melihat ini bukan pelanggaran HAM. Mereka melakukan [kekerasan] karena ada kebijakan. Kelompok reformasi melihat justru karena kebijakan itulah, pelanggaran HAM terjadi. Itulah yang mengakibatkan kekerasan sistematis. Kedua, penuntasan kasus pelanggaran HAM akan membawa resiko politik, karena mereka yang diduga bertanggung jawab melakukan pelanggaran kasus masa lalu kebanyakan adalah orang yang sekarang ada di tampuk kekuasaan.

Apa perubahan positif setelah adanya mekanisme HAM?

Minimal sekarang sudah ada mekanisme komplain untuk mengadu, mengeluhkan, jika terjadi pelanggaran HAM. Begitupun jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan secara sistematis, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Meskipun respon terhadap itu tidak memuaskan bagi mereka [korban-red].

Selain itu, hadirnya mekanisme HAM mengindikasikan ada perubahan dalam sistem hukum di Indonesia. Mekanisme HAM nasional juga memberikan efek yang besar bagi masyarakat internasional dalam memberikan reaksi kepada pemerintah Indonesia. Peran mekanisme HAM nasional juga tidak sebatas menjadi saluran komplain, tapi juga bisa mengartikulasikan apa yang *mandeg* di tingkat nasional pada mekanisme HAM internasional (PBB). Dengan demikian, [keberadaan mekanisme HAM-red] bisa mendorong pemerintah bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM.

Sejauh mana efektifitasnya?

Saya kira cukup efektif, meskipun kita tidak merasakan [proses yang] cepat. Datangnya *Special Rapporteur* (pelapor khusus) PBB cukup memberi tekanan tersendiri bagi pemerintah. Mau tidak mau pemerintah harus merespon. Walaupun kita lihat perubahan yang dilakukan pemerintah masih gradual [sedikit demi sedikit-red].

Upaya penegakan HAM tidak bisa dilepaskan dari kemampuan sistem hukum di negara ini; tergantung bagaimana kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Kalau institusi ini masih bermasalah seperti sekarang, [melakukan] korupsi dan lain-lain, kita juga susah. Tuntutan masyarakat tidak bisa kita salurkan lebih jauh. Karena itu, perbaikan harus sistemik.

Apa nilai keberadaan Komnas Perempuan bagi Komnas HAM?

Komnas HAM dan Komnas Perempuan adalah dua mekanisme HAM yang saling melengkapi. Keduanya mempunyai peran dan kewenangan yang berbeda, tapi dalam perbedaan itu dapat saling melengkapi. Komnas Perempuan secara khusus berperan memberikan perhatian secara spesifik terhadap isu-isu perempuan, dan peran itu tidak dilakukan oleh Komnas HAM.

Begitu juga dengan Komnas Perlindungan Anak. Ketiga mekanisme HAM ini bisa mencoba membangun mekanisme kerjasama. Keberadaan ketiga mekanisme HAM ini tidak bisa dikatakan terlalu banyak sehingga perlu dilebur. Masing-masing lembaga mempunyai peran yang spesifik yang justru memperkuat efektifitas penegakan HAM di Indonesia.

Bagaimana arah penegakan HAM ke depan?

Indonesia sudah memiliki mekanisme HAM yang cukup lengkap dan kita punya pengalaman panjang dalam usaha penegakan HAM. Namun, penegakan HAM juga tergantung bagaimana politik nasional berlangsung. Oleh karena itu, sepanjang sistem politik bisa bertahan–tidak berubah menjadi otoritarian, dan arah reformasi berjalan baik, maka harapan masa depan penegakan HAM dapat berjalan baik, akan terwujud.

Selain itu, kemampuan dari sistem keadilan juga menentukan arah penegakan HAM. Saya optimis, ke depan ada perbaikan sistem dalam penegakan HAM.

Mengapa pelanggaran HAM masa lalu harus diselesaikan?

Agar orang bisa mengatakan bahwa yang lalu adalah salah. Kalau tidak pernah dipertanggungjawabkan, berarti dianggap benar. Implikasinya akan terjadi hal yang sama lagi di masa depan. Orang tidak akan merasa bersalah membantai orang lain untuk kepentingan politik tertentu. Kita bisa lihat orang-orang yang membunuh di masa lalu dengan bangga merasa apa yang mereka lakukan tidak melanggar hukum. Jadi pelanggaran HAM masa lalu harus dipertanggungjawabkan, agar tidak terulang lagi. ■

Wawancara oleh Nunung Qomariyah

Publikasi Komnas Perempuan: Seri Dokumen Kunci

- Seri Dokumen Kunci 1: Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Misi ke Indonesia dan Timor Timur
- Seri Dokumen Kunci 2: Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
- Seri Dokumen Kunci 3: Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan dan Kekerasan terhadap Perempuan: Penyebab dan Akibatnya. Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan
- Seri Dokumen Kunci 4: Kumpulan Ringkasan Eksekutif. Laporan Investigasi Pelanggaran HAM di Timor Timur, Maluku, Tanjung Priok dan Papua
- Seri Dokumen Kunci 5: Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Kekerasan Terhadap Perempuan yang Dilakukan dan/atau Dibiarkan oleh Negara Selama Berlangsungnya Konflik Bersenjata
- Seri Dokumen Kunci 6: Kejahatan Berbasis Jender serta Dampak Jender dari Peristiwa Pembantaian di Gujarat 2002
- Seri Dokumen Kunci 7: Perempuan dan Perumahan yang Layak
- Seri Dokumen Kunci 8: Pemerkosaan, Perbudakan Seksual, dan Bentuk-Bentuk Lain Kekerasan Seksual
- Seri Dokumen Kunci 9: Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

Publikasi selengkapnya kunjungi www.komnasperempuan.or.id

Linda Amalia Sari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

"Semua Bentuk Kekerasan Merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia"

Linda Amalia Sari adalah satu dari empat perempuan yang menduduki jabatan menteri negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Linda dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2009-2014.

Sebagai orang yang telah 14 tahun bergerak pada isu perempuan, Linda memahami persoalan ketimpangan gender di Indonesia, "Dalam lima tahun mendatang, saya ingin mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak," ungkap Linda. Setiap warga negara wajib dilindungi, kebijakan yang responsif gender dan peduli anak adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam kepemimpinanya. Hal tersebut, menurutnya, sangat terkait dengan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Dalam 100 hari kepemimpinannya, Linda telah berupaya memperkuat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang tersebar di seluruh Indonesia. P2TP2A merupakan sebuah lembaga pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KNPPPA), berbasis masyarakat dan bersentuhan langsung dengan perempuan korban kekerasan. Linda juga melakukan pembenahan pada struktur organisasi kementerian agar lebih efektif.

Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Perlindungan bagi tenaga kerja perempuan, baik di dalam dan luar negeri. Saat ini tenaga kerja Indonesia masih berhadapan dengan eksploitasi dalam bentuk upah yang tidak dibayar, beban kerja berlebihan, waktu istirahat



Dok. Komnas perempuan

Ibu Linda Amalia Sari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

yang kurang, pelecehan seksual dan tidak tersedianya akses pada lembaga pengaduan.

Menurut Linda, kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk ketimpangan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, yang berakibat timbulnya

dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan sekaligus menghambat bagi kemajuan perempuan. "Semua bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia". Oleh karenanya Linda mentargetkan agar Rancangan Undang-undang Kesetaraan Gender bisa dibahas pada tahun 2010 ini.

Menyadari tantangan persoalan di atas, seperti memberikan perlindungan pada perempuan pekerja migran, mewujudkan UU Kesetaraan Gender, Linda merasa perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti organisasi masyarakat, organisasi perempuan dan kementerian terkait. Secara khusus Linda berterima kasih kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dengan aktif bekerja untuk memajukan hak perempuan di Indonesia.

Linda juga menghargai langkah Komnas Perempuan melakukan pemantauan dan pendataan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. "Pemantauan tersebut sangat baik karena menghasilkan *database* kondisi terkini kasus kekerasan terhadap perempuan," ungkap Linda. *Database* tersebut penting untuk membangun kebijakan yang lebih sensitif gender.

Bagi Linda, peran Komnas Perempuan dalam mengupayakan pemenuhan hak perempuan korban selaras dengan cita-cita KNPPPA. Oleh karenanya, ke depan Linda berharap kerjasama yang telah terbangun baik dengan Komnas Perempuan, bisa lebih ditingkatkan.

Keberhasilan Linda dalam berorganisasi sampai hari ini tidak terlepas dari dukungan keluarga besarnya. Terlahir dari keluarga militer dan dibesarkan dalam lingkungan budaya yang beragam, putri almarhum Jenderal Achmad Tahir ini tidak pernah dibatasi untuk mengekpresikan kemampuan dirinya. Bahkan setelah menikah dan memiliki anak, Linda mengaku selalu didorong untuk maju. "Suami dan anak-anak selalu mendorong aktivitas saya dalam berorganisasi," ujar istri dari Jenderal (Pur) Agum Gumelar tersebut.

Linda telah aktif berorganisasi sejak Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA). Keaktifannya berorganisasi terus berlanjut hingga sekarang. Sebelumnya Linda tercatat sebagai anggota DPR dan MPR periode 1997-1999 dari Fraksi Karya Pembangunan. Tahun 2004-2009 Linda menduduki Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia. Puncaknya Linda terpilih menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2009-2014.

Keaktifan perempuan yang juga Ketua Organisasi Perempuan Istri Purnawirawan dalam bidang sosial dan perempuan tidak terlepas dari pengaruh sang ibu (Rooslila Simanjuntak Tahir) yang juga dikenal aktif dalam banyak organisasi. "Ibu adalah teladan bagi saya," ujar Linda. Selamat berjuang untuk memajukan hak perempuan Indonesia. ■ **Nunung Qomariyah**

Publikasi Komnas Perempuan: Seri Migrasi

- *Buruh Migran Indonesia: Penyiksaan Sistematis di Dalam dan Luar Negeri*. Laporan Indonesia Kepada Pelapor Khusus PBB untuk HAM, Kuala Lumpur
- *Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga Indonesia*: *Kerentanan dan Inisiatif-Inisiatif Baru untuk Perlindungan Hak Asasi TKW-PRT*
- *Sia-sia: Reformasi Dibelenggu Birokrasi*. Catatan Hasil Pemantauan Awal Terhadap INPRES No.06 Tahun 2006
- *Membangun Pemahaman Dengan Dialog antar Budaya untuk Perlindungan Buruh Migran di Timur Tengah*
- *Migransi Tanpa Dokumen: Sebuah Strategi Perempuan Mempertahankan Kehidupan*. Studi Kasus Lima Buruh Migran Perempuan Indonesia yang Bekerja di Malaysia
- *Mengakui dan melindungi: Buruh Migran Tak Berdokumen dan Buruh Migran Perempuan Pekerja Rumah Tangga*. Masukan dari Proses Jakarta Mengenai Hak Asasi Buruh Migran kepada Dialog Tingkat Tinggi PBB tentang Migrasi dan Pembangunan. New York. 14-15 September 2006
- *HAM bagi Semua*: *Peran Institusi Nasional HAM dalam Melindungi Hak Asasi Buruh Migran Tidak Berdokumen dan Buruh Migran Perempuan*

Publikasi selengkapnya kunjungi www.komnasperempuan.or.id


Dok. Komnas perempuan

Kasus-kasus Pornografi di Depan Hukum Kita

Oleh Sri Nurherwati
Komisioner, Ketua Sub.Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan
Komnas Perempuan

Seorang perempuan asal Karanganyar Jawa Tengah, sebut saja D. Ia dilarang orang tuanya menikah dengan P. Suatu saat, P mengajak D melakukan hubungan seksual. Adegan tersebut atas kesepakatan D dan P. Hasil rekaman diserahkan pada orang tua D dengan maksud agar orang tua D menyetujui pernikahan mereka. Belakangan diketahui, P ternyata menggandakan video pada sebuah rental dan menyebarkan kepada teman-temannya. Kabar beredarnya video diketahui Polsek Colomadu Karanganyar. Seketika D ditangkap dan ditahan.

Pada persidangan, majelis hakim tidak kesulitan untuk mendefinisikan pornografi dalam kasus tersebut, dimana di dalamnya terdapat unsur menunjukkan alat kelamin dan hubungan seksual. Dalam prosesnya, D, P dan rental yang menggandakan rekaman video diproses secara terpisah. Majelis hakim berpendapat D adalah korban. Karenanya memutuskan D dihukum lima bulan, lebih ringan daripada hukuman P dan pihak rental yang masing-masing dihukum satu tahun dan satu tahun enam bulan pidana penjara.

Pada kasus lain di Bandung, empat orang perempuan korban *trafficking* dipaksa melakukan tarian dan goyangan di depan umum. Hal itu dilakukan agar penonton memberikan *tip* untuk diserahkan kepada penyelenggara. Keempat penari tersebut ditangkap dan ditahan karena dianggap melanggar UU Pornografi.

Mari kita analisa dua kasus di atas dengan menggunakan aturan hukum yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

UU Pornografi menggunakan KUHAP sebagai hukum acara sejak penyidikan hingga pemeriksaan di depan persidangan. Penggunaan KUHAP dalam kasus ini mengakibatkan baik D maupun keempat penari dianggap sebagai pelaku pornografi seperti tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 34 UU Pornografi. Akibatnya tidak ada perlakuan khusus bagi para penari dan D yang sebetulnya adalah korban kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 8 UU Pornografi dalam penjelasan menegaskan model/objek pornografi yang mengalami pemaksaan, ancaman kekerasan, tipu muslihat tidak dipidana. Namun, penggunaan KUHAP telah menghalangi para penari dan D mendapatkan haknya atas perlakuan khusus dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

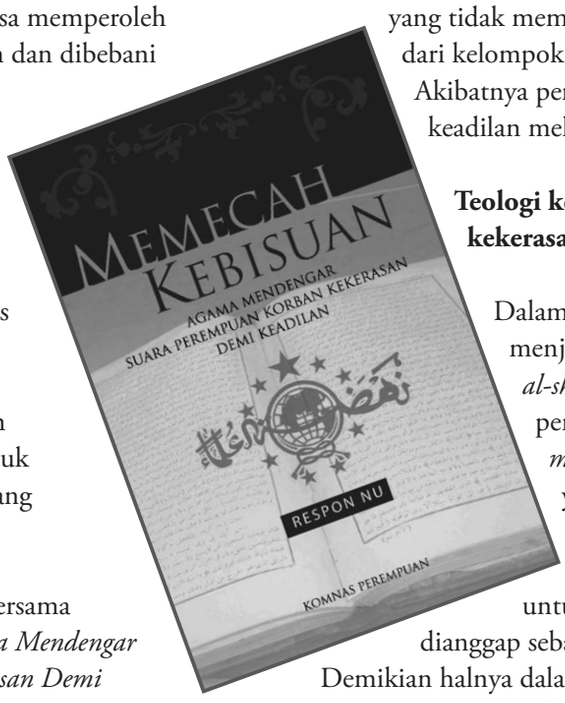
Para penari yang seharusnya diperlakukan sebagai korban *trafficking* justru menjadi terhukum dalam kasus pornografi sehingga hak konstitusional untuk tidak mendapatkan diskriminasi sebagaimana ditegaskan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjadi terlanggar. Demikian juga dengan D, yang sama sekali tidak memiliki tujan untuk menyuburkan industri pornografi sebagaimana menjadi target UU Pornografi.

Dalam kedua kasus, korban tidak mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum. Hal ini mempengaruhi korban dalam memberikan keterangan baik sebagai saksi maupun korban. Ketiadaan pendamping dan bantuan hukum yang tidak diatur dalam UU Pornografi sesungguhnya mengurangi hak korban mendapat pengecualian untuk tidak dipidana. ■

Mengoptimalkan Peran Agama bagi Penanganan Perempuan Korban Kekerasan

Oleh Nunung Qomariyah
Asisten Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat, Komnas Perempuan

Bagi sebagian perempuan korban, penerimaan masyarakat terhadap mereka adalah hal yang sangat penting. Meski pelaku telah diputus bersalah oleh pengadilan, korban belum merasa memperoleh keadilan karena tetap dikucilkan dan dibebani dengan stigma.



Menyadari betapa pentingnya penerimaan keluarga, masyarakat dan komunitas agama untuk memenuhi rasa adil perempuan korban, Komnas Perempuan membangun dialog dengan para teolog lintas agama dari kalangan Islam, Katolik dan Protestan. Dialog dilakukan untuk merumuskan teologi keadilan yang berpihak pada korban.

Hasil dialog inilah yang hadir bersama Buku *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*. Proses dialog bersama para teolog lintas agama selama kurang lebih satu tahun didukung oleh lembaga keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, KWI dan PGI.

Resensi kali ini akan menitikberatkan pada buku dengan perspektif NU. Tiga buku dengan perspektif lainnya telah diterbitkan dan diulas pada *newsletter* edisi II Maret 2009. Persoalan yang dibahas dalam buku ini adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), dan Buruh Migran Indonesia (BMI) yang lebih dikenal dengan TKW.

Judul Buku	: Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan
Penulis	: Dr. Nur Rofiah, Bil.Uzm
Penerbit	: Komnas Perempuan
Tahun	: 2009
Halaman	: 204 halaman

Dalam buku ini terungkap bahwa persoalan KDRT, Pekka dan BMI yang dialami oleh perempuan bersumber pada budaya patriarki dalam masyarakat. Budaya patriarki diperkuat dengan tafsir agama yang tidak mempertimbangkan perspektif dari kelompok lemah, termasuk perempuan. Akibatnya perempuan korban sulit mencari keadilan melalui tafsir agama tersebut.

Teologi keadilan bagi perempuan korban kekerasan

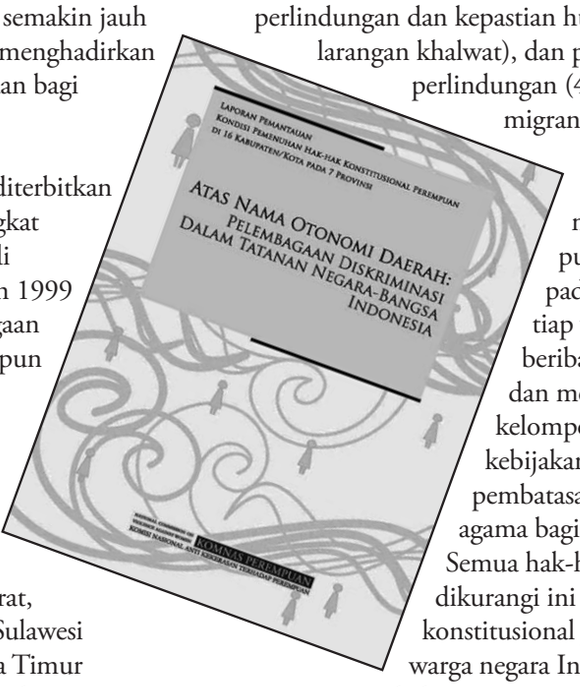
Dalam kasus KDRT dimana perempuan menjadi korban, maka konsep *al-rijal al-shalih* (laki-laki yang baik) lebih penting ditekankan daripada *al-mar'ah al-shalihah* (perempuan yang baik). Dengan konsep ini maka perempuan korban KDRT yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri tidak dianggap sebagai istri yang tidak baik. Demikian halnya dalam masyarakat di mana banyak perempuan menjadi kepala keluarga. Penciptaan suasana kerja yang aman bagi perempuan lebih tepat daripada larangan perempuan untuk bekerja. Begitu pula ketika berhadapan dengan persoalan BMI. Penciptaan sistem kerja yang melindungi perempuan dari jerat perdagangan manusia menjadi lebih penting daripada larangan perempuan menjadi BMI kecuali dengan *mahram* (hal.187).

Reinterpretasi atau pemaknaan ulang terhadap teks-teks Al-Qur'an secara lebih komprehensif menjadi langkah penting untuk menghasilkan tafsir yang lebih ramah dan adil terhadap perempuan, khususnya perempuan korban. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar NU, Dr. KH. Said Agil Siradj, MA dalam pengantar buku ini, "Jika kita mencoba memahami ajaran agama dengan utuh, maka kecil kemungkinan terjadi kekerasan terhadap perempuan".■

Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia

Rangkuman eksekutif

Mekanisme nasional saat ini tidak mampu memastikan pemenuhan jaminan hak konstitusional bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Kehadiran kebijakan daerah yang diskriminatif menyebabkan Indonesia semakin jauh dari cita-cita negara-bangsanya untuk menghadirkan kesejahteraan, keadilan dan kebhinekaan bagi semua.



Sebanyak 154 kebijakan daerah yang diterbitkan di tingkat provinsi (19 kebijakan), tingkat kabupaten/kota (134 kebijakan) dan di tingkat desa (1 kebijakan) antara tahun 1999 hingga 2009 menjadi sarana pelembagaan diskriminasi, baik dari tujuannya maupun sebagai dampaknya. Kebijakan daerah tersebut diterbitkan di 69 kabupaten/kota di 21 provinsi dan lebih dari setengah kebijakan daerah yang diskriminatif itu (80 kebijakan) diterbitkan nyaris serentak, yaitu antara tahun 2003 dan 2005. Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur adalah 6 Provinsi yang kabupatennya paling gemar menerbitkan kebijakan daerah yang diskriminatif. Hanya ada 39 kebijakan daerah di tingkat provinsi (14 kebijakan), kabupaten/kota (22 kebijakan) dan desa (3 kebijakan) yang bertujuan memenuhi hak korban atas pemulihan.

Sebanyak 63 dari 154 kebijakan daerah tersebut secara langsung diskriminatif terhadap perempuan melalui pembatasan hak kemerdekaan berekspresi (21 kebijakan yang mengatur cara berpakaian), pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum karena mengkriminalisasi perempuan (37 kebijakan tentang pemberantasan prostitusi), penghapusan hak atas perlindungan dan kepastian hukum (1 kebijakan tentang larangan khalwat), dan pengabaian hak atas perlindungan (4 kebijakan tentang buruh migran). Selebihnya, 82 kebijakan daerah mengatur tentang agama yang sesungguhnya merupakan kewenangan pusat dan telah berdampak pada pembatasan kebebasan tiap warga negara untuk beribadat menurut keyakinannya dan mengakibatkan pengucilan kelompok minoritas. Sembilan kebijakan lainnya merupakan pembatasan atas kebebasan memeluk agama bagi kelompok Ahmadiyah. Semua hak-hak yang dibatasi atau dikurangi ini merupakan hak-hak konstitusional yang dijamin bagi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali, terutama hak atas (a) kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, (b) kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, (c) penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, (d) perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan (e) bebas dari perlakuan diskriminatif.

Kebijakan yang diskriminatif lahir dari praktik pengutamaan demokrasi prosedural. Praktik ini mengandung unsur eksploitasi ketidaksempurnaan mekanisme partisipasi dan akuntabilitas publik dan pembiaran tirani "kehendak mayoritas" lokal, yang berjalan selaras dengan politik pencitraan, kevakuman perlindungan substantif, serta pengerdilan kemandirian masyarakat akibat intervensi negara yang berlebihan dalam hal agama/moralitas. Pengutamaan demokrasi prosedural ini telah menyebabkan defisit kualitas

Judul Buku	: Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia
Tim Perumus	: Andy Yentriyani, Azriana, Ismail Hasani, Kamala Chandrakirana, Taty Krisnawaty
Penerbit	: Komnas Perempuan
Tahun	: 2010
Halaman	: 246 halaman

demokrasi dan mengarahkan Indonesia pada kondisi kritis karena mempertaruhkan bangunan negara-bangsa Indonesia.

Kebijakan daerah yang diskriminatif juga telah menyebabkan pengikisan wibawaan dan kepastian hukum. Kondisi ini hadir sebagai akibat dari kebijakan daerah yang berisikan pengaturan yang tidak efektif, bahkan juga ada yang sia-sia, dan membuka celah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Juga, karena kebijakan daerah yang diskriminatif melakukan kriminalisasi dan pemiskinan terhadap perempuan serta menciptakan "polisi moral" yang tidak segan menggunakan kekerasan terhadap anggota masyarakat, khususnya perempuan atas nama pelaksanaan kebijakan daerah itu.

Sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini belum mampu mencegah dan mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh kebijakan daerah yang diskriminatif. Departemen Dalam Negeri dan Mahkamah Agung belum menunjukkan kepemimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi tidak dapat menyentuh kebijakan daerah yang melanggar konstitusi.

Atas dasar temuan-temuan di atas, Komnas Perempuan mengajukan 20 rekomendasi, antara lain kepada:

- Presiden RI terpilih agar segera membatalkan demi hukum semua kebijakan daerah yang diskriminatif dan melanggar hak-hak asasi warga negara, sebagaimana dialami oleh perempuan dan golongan minoritas, atas dasar tanggung jawab negara untuk pemenuhan HAM

- Ketua Mahkamah Agung agar meningkatkan daya tanggap Mahkamah Agung terhadap permohonan-permohonan uji materil dari masyarakat terkait perda-perda diskriminatif dan, demi hukum, batalkan semua perda yang diskriminatif dalam maksud ataupun dampak.

- MPR agar menyelenggarakan amandemen UUD Negara RI 1945 untuk menyempurnakan mekanisme nasional yang efektif menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara tanpa kecuali, termasuk dengan memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji konstitusional materi perundang-undangan agar sampai ke tingkat terendah di bawah UU dan memberi kewenangan baru bagi MK untuk menciptakan mekanisme *constitutional complaint* yang dapat diakses oleh setiap warga negara.

- DPR RI hasil Pemilu 2009 agar melakukan amandemen terhadap berbagai produk Undang-Undang yang kondusif bagi pembentukan perda-perda yang diskriminatif dan bertentangan dengan jaminan-jaminan konstitusional.

- Kepala Pemerintahan Daerah agar mengambil langkah proaktif untuk membatalkan Perda dan Ranperda, yang diskriminatif maupun yang berpotensi mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas, dalam kerangka pemenuhan jaminan konstitusional bagi setiap warga negara tanpa kecuali dan demi menjaga integritas hukum nasional, serta memperbaiki mekanisme penerimaan dan penanganan bagi pengaduan masyarakat tentang sikap dan perilaku aparat Satuan Pamong Praja dan, untuk Aceh, Wilayatul Hisbah, yang melakukan tindak pemerasan dan pelecehan seksual dalam menjalankan tugasnya.

- DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilu 2009 agar memperbaiki mekanisme partisipasi publik dalam seluruh proses perumusan kebijakan untuk memastikan akses yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan dan untuk menjadikan penetapan kebijakan sebagai produk dari perdebatan publik yang demokratis.

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar meningkatkan efektifitas mekanisme HAM nasional dalam menangani segala bentuk diskriminasi yang dialami masyarakat sebagai pelanggaran HAM.

- Organisasi-organisasi masyarakat sipil agar meningkatkan kualitas dan cakupan pendidikan politik – termasuk pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah – dengan fokus pada jaminan-jaminan konstitusional dan untuk membangun resiliensi masyarakat terhadap bahaya politisasi identitas. ■

Stop Sudah! Pendokumentasian Kekerasan dan Pelanggaran HAM terhadap Perempuan Papua

Oleh Selviana Yolanda
Koordinator Program Gugus Kerja Papua, Komnas Perempuan

"Kami perempuan Papua sudah babak-belur, terjepit, terkepung dari semua arah. Kami tidak aman di dalam rumah, terlebih lagi di luar rumah. Beban yang kami pikul untuk menghidupi anak-anak terlalu berat. Sejarah rakyat Papua berlumuran darah, dan perempuan tidak terkecuali menjadi korban dari aksi-aksi kekerasan militer yang membabi-buta. Kami mengalami perkosaan dan pelecehan seksual di dalam tahanan, di padang rumput, dalam pengungsian, di sungai, di dusun, di manapun kami berada sewaktu tentara dan polisi beroperasi atas nama keamanan.

Di rumah sendiri pun kami menjadi korban kekerasan dari orang-orang terdekat. Pada saat berteriak minta tolong, mereka bilang, "Itu urusan keluarga, selesaikan secara kekeluargaan saja!. Sementara wabah HIV/AIDS semakin memojokkan kami, nyawa terus berjatuhan. Sampai kapankah situasi ini terus berlanjut?"
(Refleksi Kondisi Perempuan Papua)

Membangun Sistem Pendokumentasian Bersama

Dari refleksi atas pengalaman dan kondisi perempuan Papua di atas, sejumlah aktivis perempuan dan HAM melakukan pendokumentasian pengalaman kekerasan dan kerentanan perempuan Papua. Proses pendokumentasian ini difasilitasi oleh Komnas Perempuan bekerja sama dengan Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (PP-MRP) dan berbagai organisasi perempuan dan HAM di Papua.

Pendokumentasian berfokus pada persoalan kekerasan dan pelanggaran yang dialami perempuan Papua sejak awal integrasi Irian Barat ke Republik Indonesia hingga diberlakukannya Otonomi Khusus (1963-2009). Pendokumentasian juga dilakukan pada kasus kekerasan dalam lingkup domestik dan publik, dalam konteks industri ekstraktif, industri hiburan, praktik budaya dan kebijakan pembangunan.

Pendokumentasian dilaksanakan di beberapa wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu: Manokwari, Sorong; Biak, Nabire, Jayapura (Kabupaten/Kota), Sarmi, Keerom, Mimika, Puncak Jaya, Yahukimo, Wamena, Merauke, Mappi, dan Boven Digoel. Tim dokumentasi melibatkan komunitas dan organisasi mitra, terdiri dari 20 mama-mama dan perempuan serta lima orang laki-laki.

Temuan

Tim dokumentasi mengumpulkan kesaksian dari 216 orang korban dan 45 orang saksi peristiwa kekerasan. Terdokumentasi 135 orang perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan negara, 114 orang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan 13 perempuan menjadi korban kekerasan masyarakat/komunitas.

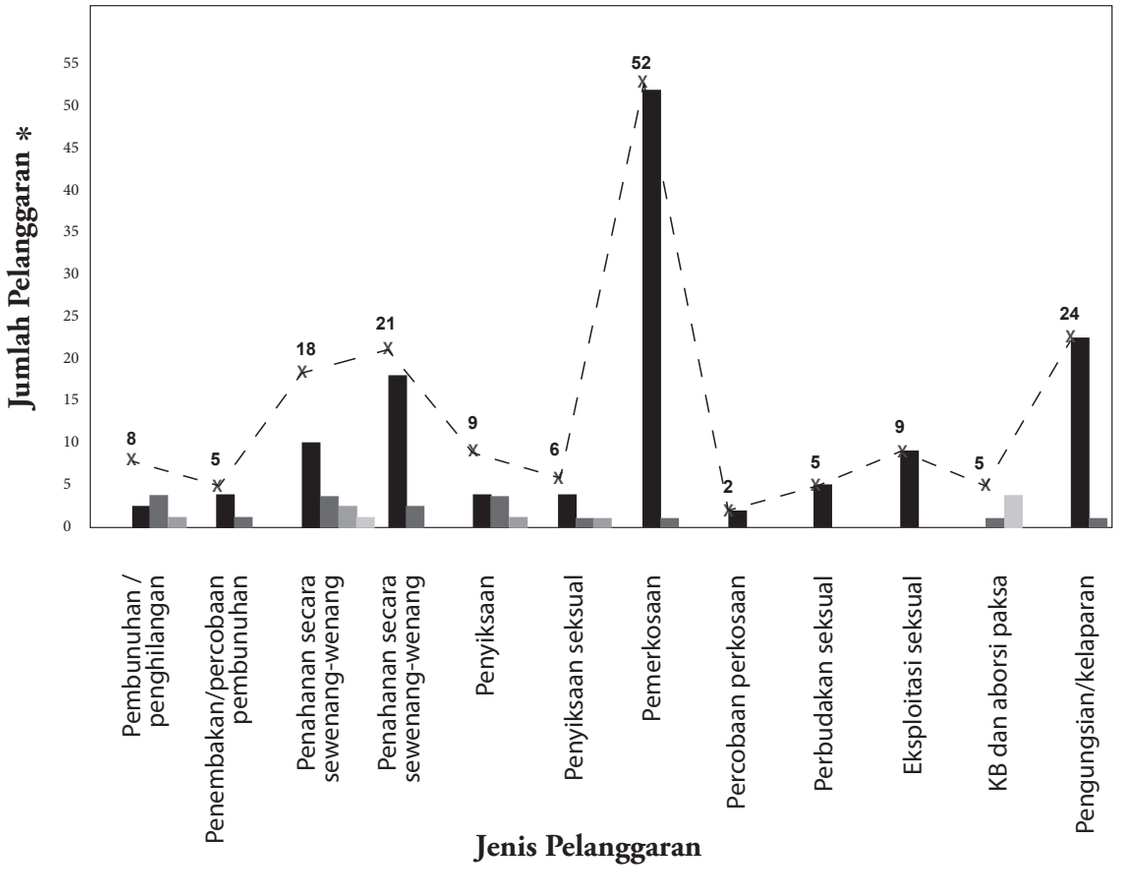
Kekerasan Negara

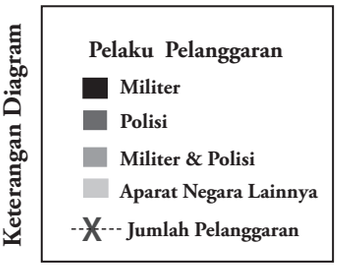
Kekerasan negara adalah semua bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan dan/atau didukung oleh aparat negara, baik aparat militer maupun aparat sipil, termasuk kekerasan negara adalah kekerasan yang tidak dilakukan langsung oleh aparat negara namun dibiarkan oleh mereka, misalnya kekerasan yang dilakukan milisi atau penjaga keamanan di perusahaan.

Kekerasan negara terjadi dalam konteks Operasi Keamanan atau penerapan Daerah Operasi Militer (DOM), pengungsian, pengamanan

perbatasan maupun eksploitasi sumber daya alam. Bentuk kekerasan negara yang dicatat dalam pendokumentasian ini adalah perkosaan, perbudakan seksual, eksploitasi seksual dan penyiksaan seksual, pemaksaan KB, pebunuhan/penghilangan, penyiksaan, pembakaran dan pengrusakan harta benda, penahanan sewenang-wenang, pengambilalihan tanah ulayat, ancaman, dan intimidasi (Lihat diagram 1)

Diagram 1
Temuan tentang Kekerasan Negara terhadap Perempuan di Papua





**satu korban dapat mengalami lebih dari satu jenis pelanggaran*
Sumber : Hasil pendokumentasian Komnas Perempuan bersama jaringan pendokumentasian pelanggaran HAM Perempuan Papau, November 2009.

Sementara, kekerasan dalam rumah tangga banyak dilakukan oleh suami. Kekerasan terjadi terkait distribusi dana otonomi khusus. Dalam banyak kasus, laki-laki termasuk para suami, lebih banyak menggunakan dana otonomi khusus untuk membeli minuman keras atau jasa prostitusi. Hal ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus-kasus KDRT. Ia juga berkontribusi pada meluasnya epidemi HIV/AIDS.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang ditemukan dalam pendokumentasian ini adalah poligami, kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dan penganiayaan, kekerasan psikis dalam bentuk ancaman dan caci-maki (Lihar tabel 2)

Tabel 2
Temuan Pelanggaran HAM terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

Jenis Pelanggaran*	Pelaku Pelanggaran			Jumlah Pelanggaran
	Suami	Pacar	Anggota Keluarga Lainnya	
Poligami atau selingkuh	**51**			**51**
Penelantaran ekonomi	**58**	**2**		60
Kekerasan fisik non-seksual (penganiayaan dan lain-lain)	64		2	66
Kekerasan psikis (ancaman,caci,maki,marah)	25			25
Pemerkosaan dalam perkawinan	7			7
Perkosan terhadap anak	2			2
Pembunuhan terhadap anak perempuan			1	1
Dipaksa kawin			3	3
Dampak: HIV/AIDS yang menular dari suami	5			5
Jumlah	**212**	**2**	**5**	**220**

**satu korban dapat mengalami lebih dari satu jenis pelanggaran*
Sumber : Hasil pendokumentasian Komnas Perempuan bersama jaringan pendokumentasian pelanggaran HAM Perempuan Papau, November 2009.

Kekerasan dalam Keluarga

Dalam pendokumentasian juga ditemukan kekerasan dalam komunitas, baik dalam konteks perang antar suku maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk kekerasan yang terjadi berupa perkosaan dan penyiksaan seksual.

Tak ada Tempat Berlindung

Dari hasil pendokumentasian, diketahui hampir tidak ada upaya penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Korban pelanggaran HAM tidak mendapatkan layanan pemulihan. Masyarakat dan keluarga sulit memberi dukungan untuk pemulihan bagi korban KDRT.

Ketika korban memutuskan mencari perlindungan polisi, alih-alih mendapat perlindungan, polisi justru menyarankan agar kasus kekerasan diselesaikan secara kekeluargaan. Ada pula polisi yang hanya meminta suami menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulang lagi perbuatannya.

Mengapa Kekerasan terhadap Perempuan Terus Terjadi?

Dalam analisis yang dibangun bersama tim dokumentasi, terdapat lima alasan utama yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan di wilayah Papua, yaitu,

a) pendekatan keamanan yang mengedepankan kekerasan, tanpa ada sanksi serius bagi pelaku pelanggaran HAM terutama bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan;
b) diskriminasi terhadap perempuan dalam adat Papua mengakibatkan pembiaran terhadap kekerasan terhadap perempuan;
c) konflik sumber daya alam dan konflik politik dari tingkat lokal hingga nasional yang menumbuhkan situasi di mana kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat;
d) tidak ada respon serius dari negara dalam menyelesaikan kekerasan terhadap perempuan;
e) trauma dan ketidakberdayaan berlapis yang tidak tertangani sehingga sering menimbulkan reviktimisasi.

Perempuan korban berharap Pemeritah Pusat segera mengambil tindakan politik, seperti meninjau kebijakan dan pelaksanaan keamanan di Tanah Papua, menghapus stigma subversif pada pihak yang bekerja untuk pemenuhan HAM perempuan, melakukan pengungkapan kebenaran dan mengakui kekerasan yang dilakukan negara terhadap masyarakat Papua termasuk perempuan, melaksanakan dialog yang adil, damai dan demokratis dengan masyarakat Papua, serta mengalokasikan dana khusus untuk perempuan korban kekerasan di wilayah konflik dan pelanggaran HAM masa lalu.

Pemerintah Daerah Papua maupun Papua Barat didesak untuk menjamin perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan, membuat Perda Khusus dan kebijakan lainnya yang melindungi hak-hak dasar perempuan asli Papua, membuat dan mengembangkan program khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan negara, publik dan KDRT dan memastikan anggaran khusus untuk menguatkan perlindungan perempuan asli Papua.

Dukungan dan partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat, terutama lembaga agama, dewan adat, LSM, media massa dan kelompok masyarakat sangat penting untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan.

Dengarlah suara *mama-mama* dan anak perempuan yang telah menjadi korban kekerasan, yang menunggu di atas gunung, di lembah, dalam bevak (pondok), di tepi rawa, di pinggir pantai, seraya tak henti berucap, "*Tong su cape Stop. Sudah! Jangan terjadi lagi! Kalian sudah membunuh kami dan anak-anak kami.*" ■

Mengupayakan Perlindungan Buruh Migran Melalui Advokasi Kebijakan

Oleh Yuni Asriyanti
Staf Program Gugus Kerja Pekerja Migran, Komnas Perempuan



Dok. Komnas perempuan

Ketua Gugus Kerja Pekerja Migran Komnas Perempuan Agus Supriyanto, mengunjungi Wisma Transito Tanjung Pinang Riau.

Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), saat ini jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 4,3 juta orang. Sedangkan data lain yang dihimpun lembaga swadaya masyarakat dan organisasi buruh migran menyebutkan 6 juta orang Indonesia bekerja di luar negeri, dimana 80 persen adalah perempuan.

Dengan jumlah pekerja migran yang demikian banyak, remitansi (pengiriman uang) yang mereka hasilkan menjadi salah satu devisa terbesar bagi negara. Pada tahun 2009, remitansi yang dihasilkan oleh pekerja migran Indonesia mencapai US$ 6.615.321 atau setara dengan Rp. 274 milyar, kedua setelah migas yakni US$ 6.617 miliar.

Kontribusi ekonomi para pekerja migran Indonesia yang begitu besar berbanding terbalik dengan lemahnya perlindungan yang diberikan kepada mereka. Berbagai persoalan masih "mengepung" para pekerja migran, baik yang sedang maupun yang akan bekerja di luar negeri.

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, kasus yang dihadapi pekerja migran secara umum sama dan tidak berubah: gaji tidak dibayar, hilang/putus kontak, kerja paksa, pelecehan seksual, penganiayaan dan kekerasan.

Pada dasarnya migrasi buruh migran merupakan bentuk migrasi terpaksa *(forced migration)* yang disebabkan minimnya akses terhadap sumber ekonomi dan sosial di negara asal. Terbukti, alasan utama yang menyebabkan migrasi tenaga kerja ke luar negeri adalah kemiskinan dan ketiadaan lapangan pekerjaan. Sepanjang persoalan tersebut belum mampu diatasi, maka migrasi tenaga produktif akan terus berlangsung.

Pada sisi yang lain, sebagai konsekuensi logis globalisasi, dimana membuka kesempatan bagi semua orang untuk berhubungan dengan dunia luar lintas negara, migrasi menjadi pilihan merdeka bagi siapapun. Dalam konteks seperti ini negara seharusnya memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan dalam tiap tahap migrasi.

Dalam rangka mendorong pemenuhan hak pekerja migran, berbagai upaya dilakukan oleh Komnas Perempuan. Saat ini Komnas Perempuan bersama dengan Komnas HAM melakukan pemantauan HAM pekerja migran di berbagai wilayah, antara lain:

Terminal Empat Gedung Pendataan dan Kepulangan TKI, penampungan yang dikelola Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang terdapat di Tanjung Pinang, Batam, Malaysia, Singapura dan Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, Komnas Perempuan bersama dengan serikat buruh dan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 terus mendorong agar pemerintah segera meratifikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya tahun 1990. Bagi banyak pihak, ratifikasi konvensi tersebut merupakan langkah penting perlindungan pekerja migran.

Hal lain adalah proses revisi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKLN) telah masuk dalam program legislasi nasional. Komnas Perempuan mendukung upaya advokasi dan pengawalan yang dilakukan oleh jaringan masyarkat sipil terhadap proses revisi tersebut.

Komnas Perempuan menyadari, pemenuhan hak pekerja migran tidak dapat dicapai hanya dengan perubahan kebijakan. Penguatan hak pekerja migran oleh serikat buruh dan organisasi-organisasi lain melalui pendidikan dan pengorganisasian di level akar rumput harus terus dilakukan. Sinergi antara keduanya niscaya akan membuka jalan bagi upaya pemenuhan hak pekerja migran. ■

Menguatkan Sensitivitas Gender Aparat Penegak Hukum

Oleh Yulianti Muthmainnah
Asistem Koordinator Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, Komnas Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan ibarat gunung es. Di permukaan, kasus yang tampak hanya sedikit, padahal di bagian bawahnya begitu banyak kita jumpai. Kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk perkosaan dalam perkawinan *(marital rape)*, perkosaan, pelecehan seksual, inses, *trafficking*, maupun penyerangan seksual lainnya sangat masif terjadi dalam masyarakat kita.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2009 menyebutkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan sebanyak 54.425, naik sebesar 163 persen pada tahun 2009 menjadi143.586 kasus. Angka tersebut belum mewakili keseluruhan jumlah kasus yang sebenarnya dalam masyarakat.
Banyak perempuan korban kekerasan tidak melaporkan kasusnya ke institusi yang berwenang dengan berbagai alasan, seperti rasa malu akan aib, menghindari pandangan miring masyarakat, ketidaktahuan hukum dan proses peradilan yang panjang dan melelahkan. Selain itu, belum semua wilayah terdapat lembaga pengada layanan.

Ada berbagai kendala dalam upaya menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya adalah budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat, aparat penegak hukum yang masih kurang sensitif dalam memberikan dukungan bagi perempuan korban kekerasan, kurangnya informasi tentang persoalan kekerasan dan lembaga pengada layanan



Dok Komnas Perempuan

Peserta pelatihan implementasi UU PKDRT 14-16 Oktober 2009 di Jakarta

yang dapat diakses perempuan korban, serta sistem hukum nasional yang kurang responsif terhadap dinamika perkembangan masyarakat.

Merespon situasi ini, sejak tahun 2003 Komnas Perempuan bersama DERAP Warapsari, LBH APIK Jakarta, PKWJ UI dan organisasi pendamping korban lainnya menyusun Program Penguatan Penegak Hukum (PPH). Program PPH mendorong dibentuknya Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT – PKKTP). Sistem PPT-PKKTP digagas agar terjadi koordinasi antara sesama aparat penegak hukum dan juga lembaga pengada layanan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Untuk memperkuat program SPPT-PKKTP, sejak tahun 2008 Komnas Perempuan melakukan pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dari berbagai wilayah di Indonesia. Tujuannya untuk memperkuat perspektif gender di kalangan APH. Hingga saat ini, Komnas Perempuan telah memberikan pelatihan kepada 180 orang APH meliputi polisi, jaksa, hakim pengadilan umum, dan hakim pengadilan agama.

Pada setiap akhir pelatihan, peserta memiliki tiga tanggung jawab yang harus dilakukan. Peserta wajib memeriksa perkara dengan menggunakan analisa gender dan hak asasi perempuan. Peserta berkewajiban menyampaikan hasil pelatihan atau menyosialisasikan pada rekan sejawat dan lembaga masing-masing. Peserta berkewa-jiban menjaga komunikasi dan koordinasi antar alumni pelatihan sebagai media bertukar pikiran. Komnas Perempuan berharap pro-gram SPPT – PKKTP tidak sekedar menjadi wacana, tetapi menjadi aksi nyata yang dapat direfleksikan dan diimplementasikan pada setiap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.■

Memorialisasi: Melawan Lupa atas Pelanggaran HAM Masa Lalu

Oleh Nunung Qomariyah
Asisten Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat, Komnas Perempuan

Sejarah Indonesia dipenuhi oleh berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM. Sebut saja pembunuhan warga sipil pada peristiwa 1965, Tragedi Talangsari 1989, pasca referendum Timor Timur 1999, pemberlakuan daerah operasi militer di Aceh dan Papua dan kekerasan seksual pada Tragedi Mei 1998. Dalam setiap kekerasan seperti terjadi di atas, perempuan seringkali menjadi sasaran kekerasan.

Pada peringatan sepuluh tahun Komnas Perempuan November 2010 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji akan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Presiden juga menegaskan kasus pelanggaran HAM serupa tidak boleh terjadi lagi.

Namun, hingga hari ini belum nampak ada tanda-tanda keseriusan negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Padahal berbagai upaya telah dilakukan komunitas dan pendamping korban agar negara bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi.

Ketidakpastian hukum seperti ini lambat laun akan memperburuk keadaan korban, terutama perempuan. Ia semakin menjauhkan korban dari pemenuhan haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Merespon hal tersebut, pada tahun 2008 Komnas Perempuan bersama komunitas korban, pendamping, organisasi perempuan dan aktivis HAM, mulai menggagas konsep memorialisasi. Memorialisasi adalah upaya membangun ingatan publik atas pelanggaran HAM masa lalu. Memorialisasi bisa dilakukan dalam bentuk fisik, seperti dengan membuat tugu peringatan, pembuatan narasi sejarah, film dan lain sebagainya. Memorialisasi juga bisa dilakukan dalam bentuk peringatan kegiatan, seperti peringatan tragedi Mei 98 setiap bulan Mei.

Di negara Guatemala dan Jerman di mana negara pernah melakukan pelanggaran HAM di masa lalu, secara terbuka pemerintah atas nama negara meminta maaf kepada korban atas tragedi kemanusiaan dan pelanggaran HAM itu. Permintaan maaf diikuti dengan upaya-upaya untuk pemulihan hak korban, seperti pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan jaminan bahwa pelanggaran itu tidak akan berulang, serta membangun memorialisasi.

Dalam konteks dimana negara Indonesia belum memberikan pengakuan terhadap pelanggaran HAM, maka memorialisasi adalah salah satu cara merawat ingatan publik tentang peristiwa pelanggaran HAM. Memorialisasi membantu publik memahami bagaimana peristiwa dan dampak pelanggaran HAM bagi umat manusia, juga, untuk membangun komitmen bersama agar pelanggaran HAM serupa tidak berulang di masa depan.

Sampai saat ini konsep memorialisasi masih terus dikembangkan oleh Komnas Perempuan. Salah satunya melalui peringatan Tragedi Mei 98 setiap tahun. Komnas Perempuan mengumpulkan barang-barang yang turut mencatatkan Tragedi Mei 98, seperti buku, novel, film dan selendang Mei 98 yang dibuat khusus oleh Perempuan Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Selain itu, Komnas Perempuan senantiasa melakukan diskusi tentang pelanggaran HAM masa lalu untuk menyebarkan dan menguatkan gagasan tentang memorialisasi. Seluruh upaya memorialisasi diharapkan bisa menggugah negara bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi. ■

GLOSARIUM

Pelanggaran HAM Berat

Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM menyebut dua kejahatan yang tercakup dalam pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (lihat Pasal 1 (2) dan Pasal (7)). Sedangkan, Statuta Roma yang mengatur Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Couurt/ICC) menyebut 4 macam kejahatan yang tercakup dalam *the most serious crimes of international concern* (kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional), yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi (lihat Pasal 5 ayat 1). (Sumber: Glosari Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pelanggaran HAM, Komnas Perempuan, 2006)

Forced Migration

Forced migration atau migrasi paksa merujuk pada suatu kejadian perpindahan pengungsi atau orang terlantar dalam suatu konflik dalam negeri akibat bencana alam atau lingkungan, bencana nuklir atau kimia, kelaparan atau kemiskinan dan proyek pembangunan. Migrasi yang dilakukan buruh migran juga termasuk dalam kategori *forced migration* karena mereka bermigrasi disebabkan oleh pemiskinan akibat tidak tersedianya lapangan kerja dan kondisi ekonomi yang tidak menjamin hidup mereka (kemiskinan). (Sumber: http://www.forcedmigration.org)

Konvensi (*Convention*)/Persetujuan (*Covenant*)/Perjanjian (*Treaty*)

Ketiga istilah tersebut digunakan dengan arti yang sama, yaitu perjanjian mengikat antar negara-negara. Konvensi lebih kuat dari deklarasi karena konvensi secara hukum mengikat negara-negara yang menjadi pesertanya dan pemerintah dapat dinyatakan bertanggung jawab jika melanggarnya. (Sumber: Glosari Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pelanggaran HAM, Komnas Perempuan, 2006)

Mekanisme Internasional

Tidak semua mekanisme internasional dapat digunakan untuk melaporkan tindak pelanggaran HAM yang terjadi dalam batas teritorial sebuah negara. Hal ini disebabkan beberapa mekanisme mensyaratkan bahwa negara yang dilaporkan merupakan penandatangan konvensi tertentu. Sebuah kasus dapat diadvokasi di tingkat internasional dengan menggunakan berbagai mekanisme (internasional) yang ada. Karenanya, kecermatan mengenai batasan dan peluang dari mekanisme tertentu menjadi sangat penting untuk memperoleh hasil yang optimal dari advokasi internasional. (Sumber: Glosari Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Pelanggaran HAM, Komnas Perempuan, 2006)

Tanggung Jawab Negara

Negara dan pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara harus tunduk kepada norma-norma hukum dan standar yang tercantum dalam instrumen-instrumen HAM. Jika negara gagal melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan yang layak sebelum tuntutan itu diserahkan kepada sebuah pengadilan yang kompeten atau *adjudicator* (penuntut) lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. (Sumber: Manual Pelatihan HAM, Komnas HAM, 2006)

Jadilah Sahabat Pundi Perempuan dan mendukung Pundi Perempuan dengan cara:

1. Berpartisipasi dalam kegiatan publik Pundi Perempuan
2. Menyumbang secara langsung atau tunai melalui kegiatan publik yang dilakukan Pundi Perempuan
3. Mentransfer ke rekening Pundi Perempuan

   a. **Bank Niaga Cabang Jatinegara - Jakarta Timur**
   No. Rek: 025-01-00098-00-3
   A/n. Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan
   b. **Bank BCA Cab. Matraman**
   No. Rek. 3423059008
   A/n. Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan
   c. **Bank Mandiri Cab. Salemba Raya**
   No. Rek. 1230005290004
   A/n. Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan

4. Membeli alat kampanye Pundi Perempuan.

atau informasi lebih lanjut silakan menghubungi:

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Jl. Latuharhari No.4B, Menteng.
Jakarta Pusat 10310
Telp. 021 3903963. Fax. 021 3903922
email : pundiperempuan@ komnasperempuan.or.id
website : www.komnasperempuan.or.id, atau

Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan
Jl. Salemba Tengah No. 39BB, Jakarta Pusat 10440
Telp. 021 392 8562, 3156907-8
Fax. 021 319 06863
Email : info@ysik.org
Website : www.ysik.org

Pundi Kesehatan: Menjamin Hak Kesehatan Perempuan Pembela HAM

Oleh Siti Maesaroh
Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat, Komnas Perempuan

Laporan Komnas Perempuan (2006) menyebutkan perempuan pembela HAM mempunyai kerentanan spesifik, seperti kekerasan seksual yang muncul dalam bentuk perkosaan, penyiksaan seksual, teror seksual, pelecehan seksual dan stigmatisasi seksual. Selain itu, perempuan pembela HAM juga sering kali mengabaikan kesehatannya bahkan keselamatan dirinya. Hal ini seperti terjadi pada Ibu Djuju Zubaida (almarhum), seorang perempuan pembela HAM yang sakit kanker payudara lebih dari sepuluh tahun. Semasa hidupnya, ia aktif memperjuangkan penghormatan pada hak-hak asasi manusia, demokrasi dan pluralisme. Ia juga aktif mendampingi ibu-ibu dalam pengajian Majelis Ta'lim untuk mengatasi berbagai persoalan ketidakadilan terhadap perempuan.

Memahami kondisi tersebut, Komnas Perempuan bersama Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (YSIK) dan Rahima menggagas program Pundi Kesehatan. Gagasan ini hadir untuk mendukung kelangsungan perjuangan HAM, khususnya dengan ikut mendukung terpenuhinya hak kesehatan para perempuan pembela HAM yang seringkali terabaikan.

Pundi Kesehatan melengkapi dua bentuk wadah solidaritas yang dikembangkan sebelumnya melalui program Pundi Perempuan, yakni Pundi Perempuan bagi penyediaan rumah aman dan layanan pendampingan perempuan korban kekerasan, dan Pundi Perempuan bagi pemulihan komunitas korban kekerasan. Hingga tahun 2009, Pundi Perempuan telah menyalurkan dukungannya bagi 37 lembaga mitra pengada layanan dan dua paguyuban perempuan korban kekerasan di 16 provinsi.

Peluncuran Pundi Kesehatan diselenggarakan di kediaman Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, di Ciganjur, Jakarta Selatan, pada tanggal 20 April 2010. Acara ini dilakukan bersama dengan diskusi bertema "Menimbang Ulang Pemikiran Kartini tentang Hak Kesehatan Reproduksi," bersama Ninuk Widyantoro (Yayasan Kesehatan Perempuan), Sinta Nuriyah Wahid (PUAN Amal Hayati), dan Achie Luhulima (*Convention* Watch). Hadir pula dalam diskusi ini ketua umum terpilih NU, Dr. KH. Said Agil Siroj, MA.

Hasil penggalangan dana hari itu diberikan kepada inspirator program Pundi Kesehatan, Djudju Zubaidah. Sayangnya, perjuangan hidupnya harus usai saat Sang Pencipta menjemputnya pada 13 Mei 2010. Selamat jalan Ibu Djuju, perjuanganmu akan tetap menjadi inspirasi bagi para perempuan pembela HAM lainnya.■